JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM – BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2026

KEPUTUSAN NO. 14/HK.06/K.SG/09/2026, 4 HLM.

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang memerintahkan Ketua Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi.

: Dasar hukum keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PERPRES No.33 Tahun 2021, PERPRES No.68 Tahun 2018, PERMENKUMHAM No.8 Tahun 2019, PERBAWASLU No.7 Tahun 2020, dan PERBAWASLU No.1 Tahun 2021.

: Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 14/HK.06/K.SG/09/2026 ini pada pokoknya menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, yang bertugas untuk melakukan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum, pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum, penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum, pelestarian dokumen hukum dan informasi hukum, memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum, serta pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Susunan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Sulawesi Tenggara ini terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta staf Sekretariat yang terdiri dari Natalia Eunike Melisa, Ricky Hermawan Hakim, Harbin dan La Ode Darmawan.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2026.